



Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Delay* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2020-2022)

Septiani Ade Anggreiningrum¹, Sofyan Hakim², Diah Wulandari³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Jl. G.Obos Kompleks Islamic Centre No.24 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Korespondensi penulis: septianiadee002@gmail.com

Abstract. *Good Corporate Governance* is the principles that direct and control the company to achieve a balance between power, responsibility, and supervision in carrying out business activities. In the context of auditing, the implementation of the *Good Corporate Governance* mechanism is believed to affect the speed of completion of the audit report. This study aims to examine the effect of good corporate governance mechanisms on audit delay with firm size as a moderating variable in property and real estate sector companies listed on the Stock Exchange in 2020-2022. The population of this study are property and real estate sector companies listed on the Stock Exchange from 2020-2022. The sampling technique in this study was to use purposive sampling technique with a total sample size of 26 companies. The data analysis method used is using and SEM-based Partial Least Square version 4.1.0.6. The results showed that the mechanism of good corporate governance has a significant and positive effect on audit delay. And firm size as a moderating variable has no effect on weakening or strengthening the relationship between *Good Corporate Governance* Mechanisms on *Audit Delay*.

Keywords: *Good Corporate Governance, Audit Delay, Firm Size*

Abstrak. *Good Corporate Governance* yaitu prinsip-prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan pengawasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam konteks audit, penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* diyakini dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian laporan audit. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2020-2022. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 26 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan dan *Partial Least Square* berbasis SEM versi 4.1.0.6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *audit delay*. Dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh untuk melemahkan atau menguatkan hubungan antara Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Delay*.

Kata kunci: *Good Corporate Governance, Audit Delay, Ukuran Perusahaan*

1. LATAR BELAKANG

Dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi pada III.1.2.1. dikatakan perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dan III.1.2.2. dikatakan dalam hal perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan tahunan dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Laporan Keuangan suatu perusahaan bermanfaat untuk mengambil keputusan serta menyediakan informasi yang mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan bagi para pemakai laporan keuangan khususnya investor dimana laporan keuangan tersebut disajikan dalam tepat waktu sehingga tidak mengurangi manfaat laporan keuangan tersebut (Saputra & Agustin, 2021). Sebagai contoh, investor potensial menggunakan *financial statement* sebagai bantuan untuk mengambil keputusan apakah akan membeli atau tidaknya suatu saham (Kariyoto, 2017). Kesadaran untuk audit ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada kualitas laporan keuangan yang disajikan kepada pembacanya (Prihadi, 2019). Audit laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang telah berlaku khususnya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan tersebut telah di audit oleh akuntan publik independen (Pratiwi, 2018).

Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan keuangan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan laporan keuangan yang sudah di audit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan publikasi laporan keuangan. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) informasi laporan keuangan yang dipublikasikan sehingga dapat mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang di dasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Kondisi tersebut disebut dengan *audit delay*.

Pada tahun 2021 ada fenomena terbaru yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ada sebanyak 91 emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Padahal berdasarkan laporan bursa Laporan Keuangan Auditan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan. Yang mana berdasarkan pemantauan BEI 9 Mei 2022 ada 785 perusahaan tercatat, dengan 668 telah menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2021 secara tepat waktu. Sementara itu, ada 91 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021 (Purwanti, 2022).

Begitu juga pada tahun 2022 Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyampaikan pengumuman yang mana berdasarkan pemantauan Bursa hingga tanggal 2 Mei 2023 ada

759 perusahaan tercatat dengan menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2022 secara tepat waktu. Sementara itu, ada 61 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.


Di tahun sebelumnya yaitu 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 88 perusahaan terbuka (emiten) yang belum menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode tahun buku berakhir 31 Desember 2020. Dalam pengumuman yang disampaikan otoritas bursa yang ditandatangani Kepala Divisi Penilaian Perusahaan, BEI memberikan batas waktu penyampaian laporan keuangan 31 Desember 2020 yang sudah diaudit pada 31 Mei 2021. BEI juga menyebutkan, sebanyak 659 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Adapun sebanyak 96 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Yang mana terdapat 88 perusahaan tercatat saham dan 8 ETF belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada per 31 Desember 2020 (Wareza, 2021).

Ada beberapa faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan. Diantaranya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan beberapa faktor lainnya. Namun *audit delay* juga dapat dicegah jika suatu perusahaan mempunyai *good corporate governance* yang baik dan memiliki system pengendalian yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dan pengelolaan yang kuat dan terkendali. Masalah ketepatan waktu pelaporan dapat diminimalkan dengan pelaksanaan *good corporate governance*, beberapa komponen penting yang termasuk dalam *good corporate governance* yaitu mencakup kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris. Yang mana jika perusahaan yang memiliki komponen *good corporate governance* dapat menciptakan pengendalian internal perusahaan yang memadai. Dengan adanya *good corporate governance* yang baik, kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan atas informasi laporan keuangan juga semakin kecil. Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal Saputra dan Henri Agustin (2021) yang menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel ukuran perusahaan, *good corporate governance* yang meliputi dewan komisaris, komite audit, rapat komite audit dan kepemilikan manajerial, kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap

Audit Delay Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2020-2022)”.

Berikut kerangka pikir yang digunakan sebagai berikut:



2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agency (*Keagenan*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Dalam model keagenan, sebuah sistem dirancang kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan *utilitas principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Teori ini menjelaskan preferensi dan perilaku kedua pihak yang berbeda di mana tujuan dan sasaran membedakan satu sama lain serta sikap mereka terhadap risiko (Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro, 2021).

Teori Sinyal (*Signaling*)

Signaling theory merupakan *effect* yang timbul dari pengumuman laporan keuangan yang ditangkap oleh para pemakai laporan keuangan (terutama investor). Atas dasar motivasi *signaling*, manajemen terdorong untuk menyajikan laporan laba yang mengarah pada persistensi laba. Persistensi laba yang *sustainable* dinyatakan sebagai laba yang mempunyai kualitas tinggi, sebaliknya jika laba *unsustainable* dinyatakan sebagai laba yang mempunyai kualitas jelek. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik (Novitasari, Endiana, & Arizona, 2020).¹ Dalam teori motivasi *signaling*, pengungkapan informasi keuangan dapat memberikan sinyal

baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan perusahaan tersebut (Sinurat & Nur Ilham, 2021).

Good Corporate Governance

Good corporate governance adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat (Franita, 2018). Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *good corporate governance* dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Peranan mekanisme *governance* internal dapat memberikan solusi. Yaitu, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen.

Audit Delay

Audit delay merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya yang dihitung secara kuantitatif dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. *Audit delay* ini akan menyebabkan terlambatnya perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik, sehingga akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu, laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan, karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan (Wahyu Hidayat, 2018).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilainya maka mencerminkan semakin besar ukuran suatu perusahaan (Effendi & Dani Ulhaq, 2021). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

3. METODE PENELITIAN

Desain pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 sebanyak 87

perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (*Purposive Sampling*) untuk memperoleh sampel yang relevan, sehingga didapat sampel penelitian berjumlah 26 perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Dan didapat jumlah observasi penelitian sebanyak 78 data. Data sekunder ini didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan juga didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan untuk mengelola data yaitu menggunakan *Partial Least Square* versi 4.1.0.6. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (X)	<i>Good Corporate Ggovernance</i> merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.	Kepemilikan Manajerial $\frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$ Kepemilikan Institusional $\frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$ Dewan Komisaris Independen $\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100$	Rasio
Ukuran Perusahaan (Z)	Ukuran Perusahaan merupakan ukuran atau besarnya jumlah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.	Ukuran Perusahaan $= \ln (\text{Total Aset})$	Rasio
<i>Audit Delay</i> (Y)	<i>Audit delay</i> merupakan waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan sampai dengan tanggal pelaporan laporan keuangan auditan.	<i>Audit Delay</i> $\text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$	Interval

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Delay*

Pengujian hipotesis pertama merumuskan bahwa terdapat pengaruh signifikan mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay*. Dari hasil penelitian ini bahwa menerima hipotesis pertama yang menduga variabel mekanisme *good corporate governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Hal ini artinya bahwa mekanisme *good corporate governance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada tahun 2020-2022 dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji variabel mekanisme *good corporate governance* memiliki nilai *T-Statistic* sebesar 2,869 atau $>1,96$ dengan *P-Value* sebesar 0,004 atau $< 0,05$ yang berarti menyatakan bahwa variabel mekanisme *good corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen (X) berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* (Y) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis pertama dinyatakan diterima. Nilai *R-Square* untuk variabel *audit delay* adalah 0,219 atau 21,9%. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya *audit delay* dapat dipengaruhi oleh Mekanisme *good corporate governance* sebesar 21,9%. Hal tersebut berarti terdapat faktor lain di luar variabel mekanisme *good corporate governance* sebesar 78,1% tidak masuk ke dalam model penelitian ini.

Keberadaan mekanisme *good corporate governance* penting dalam konteks *audit delay*. Hal itu karena adanya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab. Sehingga ketika *good corporate governance* diterapkan secara efektif, ini berdampak langsung pada kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan, yang mana mempengaruhi durasi dan kelancaran proses audit.

Mekanisme *good corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen sangat penting dalam mempengaruhi *audit delay* karena masing-masingnya mempengaruhi bagaimana perusahaan dikelola, diawasi, dan bagaimana transparansi serta akuntabilitas diterapkan dalam organisasi. Kepemilikan manajerial mengacu pada porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Jika manajemen memiliki saham dalam perusahaan, mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga reputasi. Yang mana itu akan membuat

mereka lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan dan mematuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Manajemen juga akan lebih cenderung untuk memastikan laporan keuangan disusun dengan benar dan tepat waktu karena mereka memiliki kepentingan langsung dalam kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat mengurangi risiko *audit delay* karena auditor akan lebih mudah mengakses data dan informasi yang relevan tanpa adanya hambatan.

Kepemilikan institusional yaitu saham yang dimiliki pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional akan membawa tekanan untuk penerapan *good corporate governance* yang lebih ketat. Institusi ini cenderung menuntut transparansi dan kepatuhan yang lebih tinggi, yang dapat mempercepat penyelesaian audit. Selain itu juga mereka biasanya memiliki kemampuan untuk menekan manajemen agar memastikan bahwa laporan keuangan disusun dan diaudit tepat waktu. Dewan komisaris independen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan serta memastikan bahwa *good corporate governance* telah berjalan baik. Dewan komisaris independen yang berfungsi dengan baik dapat memainkan peran penting dalam mencegah *audit delay* dengan memastikan bahwa proses audit berlangsung tanpa gangguan atau intervensi dari manajemen. Mereka dapat memastikan bahwa auditor memiliki akses yang dibutuhkan dan bahwa laporan keuangan diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. Dengan adanya pengawasan yang independen, risiko manipulasi atau penundaan yang disengaja dalam penyelesaian audit dapat diminimalkan.

Dalam model keagenan, sebuah sistem dirancang kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik dan manajemen. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu corporate governance. Isu good corporate governance diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. Mekanisme *good corporate governance* yang baik berfungsi untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, serta memastikan bahwa proses audit berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Yang mana hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya *audit delay* yang disebabkan oleh praktik-praktik manajemen yang tidak transparan atau manipulatif. *Signaling theory* merupakan *effect* yang timbul dari pengumuman laporan keuangan yang ditangkap oleh para pemakai laporan keuangan terutama investor. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Penerapan *good corporate governance* yang baik dapat membantu perusahaan mengurangi *audit delay*, yang pada gilirannya mengirimkan sinyal positif kepada pasar tentang kualitas tata kelola dan

kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, *audit delay* yang panjang dapat mengirimkan sinyal negatif, yang berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Saputra dan Henri Agustin (Saputra & Agustin, 2021) yang menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel ukuran perusahaan, *good corporate governance* yang meliputi dewan komisaris, komite audit, rapat komite audit dan kepemilikan manajerial, kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian ini menghasilkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,362, hal ini berarti terdapat faktor lain di luar variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris, jumlah komite audit, rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit sebesar 63,8% tidak masuk dalam model.

Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Delay*

Pengujian hipotesis kedua merumuskan ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay*. Berdasarkan hasil test menggunakan variabel moderasi pada SmartPLS 4.1.0.6 dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi secara signifikan pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil uji dari variabel ukuran perusahaan (*Z*) memiliki nilai *T-Statistic* sebesar 0,816 atau $< 1,96$ dengan *P-Value* 0,415 atau $> 0,05$, yang artinya ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh untuk melemahkan atau menguatkan hubungan antara mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay*. Dapat dilihat pula nilai *P-Value* efek moderasi pada ukuran perusahaan menunjukkan nilai 0,567 atau $> 0,05$ dan tidak berpengaruh signifikan.

Adanya keragaman Implementasi *good corporate governance*, perusahaan besar mungkin memiliki kebijakan dan struktur *good corporate governance* yang berbeda-beda. Sementara sebagian perusahaan besar mungkin tidak seefektif itu. Meskipun manajer atau institusi memiliki saham di perusahaan, mereka mungkin lebih fokus pada strategi jangka panjang atau kinerja keuangan daripada proses audit secara spesifik. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak secara langsung memperkuat atau melemahkan pengaruh mereka terhadap *audit delay*. Dewan komisaris independen bertujuan untuk memberikan pengawasan yang objektif, namun independensi mereka juga berarti tidak terlibat langsung dalam

operasional sehari-hari, sehingga ukuran perusahaan tidak banyak berperan dalam mengurangi *audit delay* melalui mekanisme ini. Ukuran perusahaan bisa menjadi beban tersendiri karena semakin besar perusahaan, semakin banyak unit atau divisi yang harus diaudit, yang bisa menyebabkan penundaan audit. Secara keseluruhan, ukuran perusahaan mungkin tidak cukup kuat atau signifikan untuk memoderasi hubungan ini karena kompleksitas dan keragaman faktor lain yang lebih berpengaruh dalam menentukan terjadinya *audit delay*.

Ukuran perusahaan tidak memoderasi, maka sinyal yang dikirimkan oleh *good corporate governance* mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh ukuran perusahaan, sehingga efektivitas sinyal tersebut mungkin menurun atau pasar mungkin lebih memperhatikan faktor lain. Begitupun ukuran perusahaan tidak memoderasi, maka bisa berarti mekanisme *good corporate governance* itu sendiri sudah cukup kuat untuk mengatasi masalah keagenan tanpa memerlukan dukungan tambahan dari ukuran perusahaan. Dengan kata lain, kualitas *good corporate governance* lebih penting daripada ukuran perusahaan dalam mempengaruhi *audit delay*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Setiana Pratiwi (Pratiwi, 2018) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar 0,600 dengan nilai signifikansi 0,550. Nilai signifikansi sebesar 0,550 atau $>0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *audit delay*. Rata-rata jumlah komisaris independen jika dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan hanya memiliki 0,3 dari total komisaris yang ada. Komisaris independen yang ada belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal dan belum mampu mencegah serta mendeteksi perilaku oportunistik manajer, sehingga tidak bisa mempengaruhi *audit delay*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme *good corporate governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *audit delay*, yaitu dengan nilai T-Statistic sebesar 2,869 atau $>1,96$ dengan P-Value sebesar 0,004 atau $<0,05$ yang signifikan dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* mampu menjadi faktor yang mempengaruhi *audit delay* karena jika *good corporate governance* semakin baik maka akan mempengaruhi ketika *good corporate governance* diterapkan secara

efektif, ini berdampak langsung pada kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan, yang mana mempengaruhi durasi dan kelancaran proses audit.

2. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh melemahkan atau memperkuat hubungan antara mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay*, yaitu dengan nilai *T-Statistic* sebesar 0,816 atau <1,96 dengan *P-Value* 0,415 atau >0,05. Nilai *P-Value* efek moderasi pada ukuran perusahaan menunjukkan nilai 0,567 atau >0,05 dan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini artinya meskipun perusahaan yang besar maka belum tentu akan mempengaruhi mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit delay* jika dalam perusahaan besar pelaksanaan tata kelola perusahaannya kurang efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Inverstor, sebaiknya menilai bagaimana perusahaan mengelola risiko terkait *audit delay* dan dampaknya terhadap transparansi serta kepercayaan pemegang saham. Karena perusahaan dengan mekanisme *good corporate governance* yang baik biasanya memiliki manajemen risiko yang efektif. Kemudian setelah *audit delay* terjadi, penting bagi investor untuk memantau bagaimana perusahaan menanggapi masalah tersebut. Yang mana langkah-langkah perbaikan yang diambil dapat memberikan indikasi tentang komitmen perusahaan terhadap *good corporate governance*.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dilakukan dari rentan waktu 2020-2022. Sehingga untuk selanjutnya penelitian ini bisa dilakukan terhadap rentan waktu yang lebih lama dan terbaru.
3. Penelitian selanjutnya bisa menambah indikator-indikator lain atau variabel yang tidak ada dalam model penelitian ini, seperti kompleksitas operasional, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan dan lainnya. Agar nanti hasil yang diperoleh lebih akurat dan lebih baik.

6. DAFTAR REFERENSI

- Bursa Efek Indonesia. (2021). Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021. Jakarta. Diakses dari [https://idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi/Bursa Efek Indonesia. \(2021\). Surat Keputusan Direksi No. Kep-00015/BEI/01-2021](https://idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi/Bursa%20Efek%20Indonesia.%20(2021).%20Surat%20Keputusan%20Direksi%20No.%20Kep-00015/BEI/01-2021).
- Dwi Urup Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Effendi, E., & Dani Ulhaq, R. (2021). *Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Malang: UB Press.
- Novitasari, I., Endiana, I. D. M., & Arizona, P. E. (2020). Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Teraftar Di Bei. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 209–218. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i2.2057>
- Pratiwi, D. S. (2018). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap Audit Delay. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 2(1), 1–13.
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Konsep & Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanti, T. (2022). BEI Beri Sanksi 91 Emiten yang Belum Setor Lapkeu Tahun 2021. Retrieved January 4, 2024, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220513084151-17-338687/bei-beri-sanksi-91-emiten-yang-belum-setor-lapkeu-tahun-2021>
- Saputra, M. I., & Agustin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governace (GCG), dan Kualitas Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.366>
- Sinurat, M., & Nur Ilham, R. (2021). *Perdagangan Saham dan Good Corporate Governance*. Yogyakarta: CV Bintang Pustaka Madani.
- Wahyu Hidayat, W. (2018). *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wareza, M. (2021). Bandel! 88 Emiten Belum Setor Lapkeu 2020, Ini Daftarnya. Retrieved January 3, 2024, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210611130445-17-252378/bandel-88-emiten-belum-setor-lapkeu-2020-ini-daftarnya>